



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1998**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SERMO
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
 - b. pembangunan serta pelayanan masyarakat di bidang pengairan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

- Mengingat :
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1990 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SERMO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo;
- g. Kepala Balai ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Urusan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Organisasi Balai adalah :
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2)
 - a. Pimpinan adalah Kepala Balai;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana adalah Seksi yang terdiri dari beberapa Sub Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Balai yang melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Sub bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.

- (3) Seksi Tata Operasional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Balai adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 4

Kepala Balai mempunyai fungsi:

- a. Pembimbingan dan pembinaan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Balai;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Balai;
- c. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan-kegiatan Balai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, membimbing, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas Balai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembantu Pimpinan Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan umum;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan peralatan dan perbekalan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan, dan perpustakaan.

Bagian Keempat Pelaksana Pasal 8

Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi:

- a. Pengoperasian dan pengelolaan data;
- b. Pemeliharaan dan perbaikan;
- c. Pengendalian dan pengamanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini Seksi Tata Operasional mempunyai tugas:

- a. Membantu dan mengolah data kuantitas dan kualitas air;
- b. Mengelola dan membagi air untuk memenuhi berbagai kepentingan;
- c. Mempersiapkan pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pemanfaatan air serta sumberdaya air;
- d. Memanfaatkan dan menginventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan;
- e. Merawat, memelihara, dan memperbaiki prasarana pengairan;
- f. Mengamankan prasarana pengairan;
- g. Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan;
- h. Mengendalikan pencemaran dan pengotoran air dan sumber air;
- i. Mengendalikan pemanfaatan sumber air;
- j. Melaksanakan penyuluhan pengairan.

Pasal 10

- (1) Seksi Tata Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Operasional dan Pengelolaan Data;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - c. Sub Seksi Pengendalian dan Pengamanan.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Tata Operasional.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Operasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas dan kualitas air, alokasi dan pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan, mempersiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan serta pemanfaatan air, sumberdaya air.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana pengairan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan, pengendalian pencemaran dan pengotoran air dan sumber air, pengendalian pemanfaatan sumber air, pengamanan prasarana pengairan.

Bagian Kelima **Kelompok Jabatan Fungsional** **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian atau keterampilannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang pangkat dan jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan yang dapat dikoordinir oleh Ketua Sub Kelompok.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATAKERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab dalam memimpin dengan memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam rangka memimpin bawahannya, Kepala Balai dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Balai wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh, serta bertanggungjawab kepada atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan masing-masing.

Pasal 15

Kepala Balai dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Balai secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Balai yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Balai yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan pada Balai diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada
tanggal 26 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

Wakil Ketua,
ttd
M. SUBAGIO WARYADI

HAMENGKU BUWONO X

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 146 Tahun 1998

Tanggal : 21 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 6

Tanggal : 1 Mei 1999

Pelaksana Harian
Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
IR SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1998**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR SERMO PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka terselenggaranya tata pengaturan air secara tertib, teratur, dan lancar serta berorientasi pada asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian agar dapat dipergunakan secara efisien perlu ditetapkan pola perlindungan, pengembangan, penggunaan sumberdaya air dan prasarana pengairan.

Sebagai upaya untuk merealisasikan maksud tersebut di atas telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Iar, yang harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Organisasi dan Tatakerja Balai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam bidang pengairan perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Sermo pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. 2 : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Tenaga Fungsional Senior adalah Pejabat Fungsional yang tertua berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan di antara pejabat fungsional lainnya.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s.d. 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan pengoperasian adalah kegiatan pengaturan dan pengalokasian serta pembagian air dengan tujuan pendayagunaan secara optimal.

- huruf b : - Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan fungsi waduk dan prasarana pengairan lainnya sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
- Yang dimaksud dengan perbaikan adalah semua kegiatan yang berupa penggantian suku cadang/bagian bangunan yang rusak dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi waduk dan prasarana pengairan lainnya sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
- huruf c : - Yang dimaksud dengan pengendalian dan pengamanan adalah tindakan pemantauan, pengaturan, pengawasan, evaluasi, pencegahan, dan pengambilan tindakan untuk menghindari jebolnya bendungan serta kerusakan prasarana pengairan lainnya.
- Pasal 9 s.d. 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan instansi lain yang terkait adalah instansi pemerintah lintas sektoral baik tingkat pusat maupun daerah dan instansi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 16 s.d. 19 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas

LAMPIRAN LIHAT FISIK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Ketua,

ttd.

H. SUBAGIO WARYADI

**GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ttd.

HAMENGKU BUWONO X